



PUTUSAN

Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. LANGGENG MULTI JAYA (PT. LMJ)**, suatu perusahaan penyedia jasa pekerja yang terikat hubungan bisnis dengan PT. Propan Raya ICC dalam penyediaan tenaga kerja, berkedudukan di Jalan R.M Moch. Kahfi I Nomor 4A, RT 03/RW04 Jagakarsa, Jakarta Selatan, diwakili oleh Rudi Kusmanto, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng, dan kawan-kawan, Para Pejabat PT. Langgeng Multi Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi III.1;
2. **PT. PROPAN RAYA ICC**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Km. 8 Tangerang 15810, dalam hal ini diwakili oleh Erwin, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Arwin Kusmanta, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum LKBH Arwin dan Rekan, berkantor di Ruko Duta Garden Square Blok C 30, Jalan Husein Sastranegara, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang Provinsi, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2017;
Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi III.2;

L a w a n

1. **EVANDRI**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT/RW : 008/007 Desa Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FAJAR HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Cikoneng Baru RT 008 RW 002, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
3. **I M SUHARTONO**, bertempat tinggal di Melati I Blok F 36 Nomor 8-9 BJI Kp. Cerewed RT 011 RW 014, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
4. **BAY ROHMAT**, bertempat tinggal di Kp. Cikupa RT 002 RW 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
5. **CHOIRUL ANAM**, bertempat tinggal di Nitikan Barat RT 006 RW 002 Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
6. **ROBY SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan Simpang 4 RT 004 RW 001, Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
7. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Jetis RT 005 RW 003 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
8. **WINATA**, bertempat tinggal di Blok Senerang RT 006 RW 002 Desa Sudikampiran, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
9. **IMAN DIAN**, bertempat tinggal di Desa Kebalen RT 001 RW 014, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
10. **ISMAIL MARJUKI**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Salahaur RT 004 RW 011, Desa Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak;
11. **JAROT HARI SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Kadu Jaya RT 002 RW 002, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **MARDI**, bertempat tinggal di Taman Kirana Surya Blok B 09/23 RT 005 RW 010, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang;
13. **SUJATNO**, bertempat tinggal di Perum Kodam Blok C 7/22 RT 001 RW 013, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
14. **UBAIDILLAH**, bertempat tinggal di Kp. Tapos RT 003 RW 001, Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
15. **EDI HARTONO**, bertempat tinggal Kp. Cikupa RT 004 RW 002, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
16. **MASTURO**, bertempat tinggal Kp. Sukabakti RT 001 RW 001, Desa Ranca Bango, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
17. **RISMANTO EFENDI**, bertempat tinggal Kp. Gembor RT 002 RW 001, Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kabupaten Tangerang;
18. **SYARIFUDIN**, Perum Griya Asri Sukamanah 2 Blok C 02/24 RT 001 RW 012, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
19. **MARDANIH**, bertempat tinggal Kp. Pondok Bahar RT 004 RW 002, Desa Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
20. **ASEP MULYANA ATO**, bertempat tinggal Kp. Ciaruteun RT 001 RW 003, Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
21. **ZAINAL ARIPIN**, bertempat tinggal Kp. Jati RT 005 RW 006, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **ABDUL SIKIN**, bertempat tinggal Kp. Onyam RT 013 RW 003, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
23. **SUPARNO**, bertempat tinggal Dusun Karang Anyar RT 010 RW 004, Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
24. **MASKUR**, bertempat tinggal Kp. Pulo RT 003 RW 001, Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
25. **RUSMANI**, bertempat tinggal Dusun Jagung Kidul RT 003 RW 001, Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
26. **ASEP HAERUNI**, bertempat tinggal Kp. Ciparay RT 003 RW 002, Desa Sindang Laya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang;
27. **FIRDAUS**, bertempat tinggal Kp. Curug Bubur RT 003 RW 003, Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;
28. **ACENG**, Kp. Cibuluheun RT 002 RW 009, Desa Taman Sari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
29. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal Dusun III RT 011 RW 004, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
30. **YOHANES**, bertempat tinggal Jalan Cipinang Baru Bundar No. 3 RT 002 RW 013, Desa Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
31. **PAISAL SOLEH**, bertempat tinggal Kp. Basmol RT 003 RW 006, Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
32. **BAMBANG RUSPANDI**, bertempat tinggal Neglasari RT 001 Rw 003, Desa Bakti Rasa, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **TAUFAN ANDRIANTO**, bertempat tinggal Kp. Teureup RT 005 RW 001, Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
34. **KAERUDIN**, bertempat tinggal Blok II Pondok RT 005 RW 002, Desa Bringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;
35. **SUDI WINARTO**, bertempat tinggal Kp. Kadu RT 002 RW 001, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
36. **YONO SUPRIYONO**, bertempat tinggal Kp. Cariu RT 007 RW 002, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor;
37. **MOHAMMAD AGUS SALIM P**, bertempat tinggal Pabuaran Sibang RT 004 RW 001, Desa Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
38. **SRI MULYO DWI SUDARKO**, bertempat tinggal Jalan. Rawa Bengkel RT 004 RW 007, Desa Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
39. **SUDI RAHMONO**, bertempat tinggal Kp. Cikoneng Baru Rt 008 RW 002, Desa Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang;
40. **HILBER SUDIAMAN SITORUS**, bertempat tinggal Jalan Salak Kp. Baru RT 006 RW 006, Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;
41. **ASEP TABRONI**, bertempat tinggal Kp.Kandang RT 001 Rw 005, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
42. **JUBAEDI**, bertempat tinggal Kp.babakan Laban RT 014 Rw 003, Desa Ciakar, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. ROHMAT ADI CAHYONO, bertempat tinggal
Semanding RT 001 RW 001, Desa Sendang Rejo,
Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari
Lazuardi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan
Pengabdi Bantuan Hukum pada Lembaga Pusat Kajian
Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (PAKKAR), berkantor
di Bukit Cinere Indah, Jalan Sungai Pesanggrahan VII
Nomor 29 Blok OS, Kelurahan Cinere Depok 16514, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi I dan II juga Para Pemohon Kasasi
III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat
yang antara lain membayar upah Para Penggugat sejak Mei 2016
sampai dengan Februari 2017 dengan masing-masing Penggugat
mendapatkan haknya sejumlah perincian sebagai berikut:
 - a. Upah tahun 2016 yang belum dibayarkan: Rp24.173.200,00;
 - b. THR Keagamaan tahun 2016 sebesar 1 bulan upah;
 - c. Upah tahun 2017 yang belum dibayarkan hingga Mei sebesar
Rp16.354.680,6;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah setiap bulannya serta
hak-hak lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Phi/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mengikutsertakan Para Penggugat dalam program jaminan sosial nasional dan karenanya Tergugat wajib membayar iuran jaminan sosial nasional melalui Kantor BPJS Kesehatan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan nota pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja R.I melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Biwasnaker dan K3 dengan Nomor B.112/BINWASK3-PNKJ/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 merupakan produk hukum yang wajib dilaksanakan;
 3. Memerintahkan agar Tergugat melaksanakan nota pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja R.I melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DIRJEN BIWASNAKER dan K3 dengan Nomor B.112/BINWASK3-PNKJ/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula sebagai pekerja dengan status hubungan kerja langsung di PT. Propan Raya ICC;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
 7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara *a quo*;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah *error in persona*;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (*obscur libel*);
4. Surat kuasa Para Penggugat tidak sebagaimana ketentuan Surat Edaran MA;

Turut Tergugat:

- I. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- II. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Jasa Pengamanan antara PT. Propan Raya ICC dengan PT. Langgeng Multijaya Nomor SPK/48/VII/2015/SEC dan Addendum Perjanjian Jasa Pengamanan tanggal 11 Desember 2015;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebaskan dari segala tuntutan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak haknya;
6. Menyatakan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mendapatkan upah proses;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg. tanggal 23 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
3. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula sebagai pekerja dengan status hubungan kerja langsung dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari jika lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pihak pada tanggal 23 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi I, II, dan III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017, 6 Juli 2017, dan 18 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 6, 7 dan 9 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Kas/PHI.G/2017/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 November 2017 dan 22 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2017 dan 22 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menolak gugatan Para Penggugat/sekarang Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Para Penggugat/sekarang Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang Nomor 73/PDT-Sus-PHI/2017/PN.Srg tanggal 23 Oktober 2017;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Agung memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
3. Menyatakan putus antara Penggugat dengan Turut Tergugat karena habis masa waktu perjanjian kerja atau habis masa kontrak;
4. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Serang dalam pertimbangan dan putusannya telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 14 Tahun 1985;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg tidak dapat diterima;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para penggugat Konvensi Nomor 73/Pdt.SUS-PHI/2017/PN.Srg tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian jasa pengamanan anatar PT. Propan Raya ICC dengan PT. Langgeng Multijaya Nomor SPK/48/VII/2015/SEC dan Addendum Perjanjian Jasa Pengamanan tanggal 11 Desember 2015;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebaskan dari segala tuntutan dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015 dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak-haknya;
8. Menyatakan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JO Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mendapatkan upah proses;
9. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Kasasi III:

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg, tanggal 23 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang antara lain membayar upah Para Penggugat sejak Mei 2016 sampai dengan Februari 2017 dengan masing-masing Penggugat mendapatkan haknya sejumlah perincian sebagai berikut:
 - a. Upah tahun 2016 yang belum dibayarkan: Rp24.173.200,00;
 - b. THR Keagamaan tahun 2016 sebesar 1 bulan upah;
 - c. Upah tahun 2017 yang belum dibayarkan hingga Mei sebesar Rp16.354.680,6
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah setiap bulannya serta hak-hak lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mengikutsertakan Para Penggugat dalam program jaminan sosial nasional dan karenanya Tergugat wajib membayar iuran jaminan sosial nasional melalui kantor BPJS Kesehatan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nota pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Biwasnaker dan K3 dengan Nomor B.112/BINWASK3-PNKJ/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 merupakan produk hukum yang wajib dilaksanakan;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan atar Tergugat melaksanakan nota pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Biwasnaker dan K3 Dengan Nomor B.112/BINWASK3-PNKJ/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil dan memperkenalkan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula sebagai pekerja dengan status hubungan kerja langsung di PT Propan Raya ICC;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara *a quo*;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang eadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2018, 15 Maret 2018 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 November 2017 dan 22 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juli 2018, 15 Maret 2018 serta 7 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terlepas dari alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I, II dan III, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* tidak memberikan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara karenanya Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian kerja sama penyediaan jasa pekerja antara Tergugat dengan Turut Tergugat dari tahun 2006 sampai dengan 2012 adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Kepmenakertrans Nomor Kep.101/Men/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kepmenakertrans Nomor Kep.220/Men/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Bahwa namun demikian perjanjian kerja sama penyediaan jasa pekerja antara Tergugat dengan Turut Tergugat dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain karena Turut Tergugat tidak memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota/provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan *ic* Disnakertrans Kabupaten/Kota Tangerang (*vide* Pasal 22 dan 25 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2002) oleh karenanya PKWT antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat demi hukum beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat sebagai perusahaan pemberi pekerjaan (PKWTT) terhitung sejak diberlakukannya Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 pada tanggal 14 November 2012;

Bahwa ketentuan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain tidak dapat diberlakukan secara surut, oleh karenanya masa kerja Para Penggugat dihitung sejak diberlakukannya

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenakertrans tersebut sampai berakhirnya PKWT Para Penggugat (2 tahun 2 bulan);

Bahwa para pihak dalam gugatan dan jawabannya mengajukan permohonan subsidair apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha hanya akan berlangsung atas dasar kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikat diri dalam sebuah hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalam hal salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya maka sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk itu Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang mencari jalan keluar yang terbaik dan paling tepat yang dapat diterima oleh para pihak;

Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah termasuk pemutusan hubungan kerja yang dilarang oleh Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan tetapi karena telah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, dilain pihak Tergugat/Termohon Kasasi sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sementara masa kerja Termohon Kasasi/Para Pengguga sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun dan secara yuridis masa kerja Para Penggugat adalah 3 (tiga) tahun 2 (du) bulan. Dalam kondisi seperti ini seharusnya *Judex Facti* mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;

Bahwa bertitik tolak dari kondisi tersebut di atas menurut Mahkamah Agung penyelesaian yang terbaik, tepat dan adil dalam perkara *a quo* adalah dengan menyatakan "putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 X Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 X Pasal 156

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk memudahkan perhitungan maka nama masing-masing Penggugat selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 43 sesuai nomor masing-masing Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat	Masa Kerja (tahun, bulan)	Upah	Uang Pesangon sebesar 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2)	Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1x Pasal 156 ayat (4)	Uang Penggantian Hak 1x Pasal 156 ayat (4)	Total
Penggugat 1	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 2	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 3	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 4	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 5	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 6	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 7	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 8	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 9	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 10	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 11	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 12	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 13	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 14	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 15	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 16	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 17	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 18	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 19	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 20	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 21	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 22	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 23	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 24	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 25	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 26	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 27	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 28	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 29	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 30	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 31	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 32	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 33	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 34	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 35	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 36	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 37	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 38	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 39	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 40	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 41	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 42	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Penggugat 43	2,2	3.021.650	18.129.900	0	2.719.485	20.849.385
Total						

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: EVANDRI, dan kawan-kawan tersebut, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg. tanggal 23 Oktober 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. LANGGENG MULTI JAYA (PT. LMJ)**, Pemohon Kasasi II: **PT. PROPAN RAYA ICC** tersebut;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi III : 1. EVANDRI, 2. FAJAR HIDAYAT, 3. I M SUHARTONO, 4. BAY ROHMAT, 5. CHOIRUL ANAM, 6. ROBY SUDRAJAT, 7. HERMANTO, 8. WINATA, 9. IMAN DIAN, 10. ISMAIL MARJUKI, 11. JAROT HARI SUGIANTO, 12. MARDI, 13. SUJATNO, 14. UBADILLAH, 15. EDI HARTONO, 16. MASTURO, 17. RISMANTO EFENDI, 18. SYARIFUDIN, 19. MARDANIH, 20. ASEP MULYANA ATO, 21. ZAINAL ARIPI, 22. ABDUL SIKIN, 23. SUPARNO, 24. MASKUR, 25. RUSMANI, 26. ASEP HAERUNI, 27. FIRDAUS, 28. ACENG, 29. KOMARUDIN, 30. YOHANES, 31. PAISAL SOLEH, 32. BAMBANG RUSPANDI, 33. TAUFAN ANDRIANTO, 34. KAERUDIN, 35. SUDI WINARTO, 36. YONO SUPRIYONO, 37. MOHAMMAD AGUS SALIM P, 38. SRI MULYO DWI SUDARKO, 39. SUDI RAHMONO, 40. HILBER SUDIAMAN SITORUS, 41. ASEP TABRONI, 42. JUBAEDI, 43. ROHMAT ADI CAHYONO, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Srg. tanggal 23 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Provisi:
 - Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
 - 3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

Penggugat	Total
Penggugat 1	20.849.385
Penggugat 2	20.849.385
Penggugat 3	20.849.385
Penggugat 4	20.849.385
Penggugat 5	20.849.385
Penggugat 6	20.849.385

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 7	20.849.385
Penggugat 8	20.849.385
Penggugat 9	20.849.385
Penggugat 10	20.849.385
Penggugat 11	20.849.385
Penggugat 12	20.849.385
Penggugat 13	20.849.385
Penggugat 14	20.849.385
Penggugat 15	20.849.385
Penggugat 16	20.849.385
Penggugat 17	20.849.385
Penggugat 18	20.849.385
Penggugat 19	20.849.385
Penggugat 20	20.849.385
Penggugat 21	20.849.385
Penggugat 22	20.849.385
Penggugat 23	20.849.385
Penggugat 24	20.849.385
Penggugat 25	20.849.385
Penggugat 26	20.849.385
Penggugat 27	20.849.385
Penggugat 28	20.849.385
Penggugat 29	20.849.385
Penggugat 30	20.849.385
Penggugat 31	20.849.385
Penggugat 32	20.849.385
Penggugat 33	20.849.385
Penggugat 34	20.849.385
Penggugat 35	20.849.385
Penggugat 36	20.849.385
Penggugat 37	20.849.385
Penggugat 38	20.849.385
Penggugat 39	20.849.385
Penggugat 40	20.849.385
Penggugat 41	20.849.385
Penggugat 42	20.849.385
Penggugat 43	20.849.385
Total	896.523.555

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

IV. Dalam Rekonvensi:

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

V. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)